

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus Di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan)****Aysi Rinda Rosdiana Ferry¹**¹Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Malang
aysirindarosdianaferry@gmail.com**Thomas Djaka Setya BW²**²Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Malang
thomas.djaka@unmer.ac.id**Mastotok Illah³**STIE Kertanegara Malang
totok.stiekma.ac.id**Abstract**

This thesis research was conducted at the Long Bang Village Office, Peso Hilir District, Bulungan Regency. This study aims to analyze and find out how Accountability of Village Fund Allocation Management (ADD) is in Long Bang Village. This type of research is a qualitative approach description in order to know the planning, implementation, administration, and accountability in the Management of Village Fund Allocations in Long Bang Village, Peso Hilir District, Bulungan Regency. Sources of data used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from related documents. In addition, for data analysis using triangulation techniques. The focus of this research consists of planning, implementation, administration and accountability in the Village Fund Allocation Management (ADD) system in Long Bang Village. The results of this study indicate that the stages of planning, implementation, administration, and accountability have been carried out properly, as evidenced by the village party having made accountability starting from planning to implementing each activity.

Keywords: *Accountability, Village Fund Allocation (ADD)*

Abstrak

Penelitian skripsi ini dilakukan berlokasi di Kantor Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar mengetahui mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Selain daripada itu, untuk analisis data yaitu menggunakan teknik triangulasi. Fokus penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban pada sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan pihak desa telah membuat pertanggungjawaban mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan setiap kegiatan.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD)*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pembangunan pedesaan, diperlukan peningkatan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui alokasi dana desa. Alokasi dana desa (ADD) merupakan suatu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, khususnya hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan desa, yang darinya dapat terbentuk hubungan keuangan untuk memahami kewenangan pemerintah desa. Alokasi dana desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang ditransfer oleh kas desa dari kecamatan.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa, seperti pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi secara memadai dengan modal yang disediakan. Memberikan lebih banyak kesempatan kepada desa untuk mandiri dan berkeadilan dalam melaksanakan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dan tentunya dengan tanggung jawab yang besar. Menurut Wisnawati, dkk (2018) Pengelolaan Dana Desa harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan yang transparansi dan terbuka, peran aktif masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi peran lembaga kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Dalam Penggunaan Dana Desa dibagi menjadi dua bagian yaitu sebesar 30% untuk penelitian perangkat dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, pemerintah desa menerapkan prinsip tanggung jawab

dalam pengelolaannya, jika akhir kegiatan pengelolaan desa dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, terutama pertanggungjawaban pembangunan desa dalam mengelola alokasi dana desa. Pemerintah desa bertanggung jawab membuat laporan penjelasan atas pelaksanaannya. Laporan ini menguraikan siklus pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan hingga laporan akhir pertanggungjawaban kegiatan.

Asas akuntabilitas menurut Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah asas yang menentukan setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo dalam Yunita dan Chitraningrum (2018:100) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelolaan manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bang, yaitu ketika di eksekusi kegiatan terkadang pemerintah tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana mekanismenya, dan juga pertanggungjawaban pada akhir tahun mengalami keterlambatan karena dari segi kegiatan pembangunan fisiknya. Dan yang selanjutnya dalam komunikasi sangat terbatas karena jaringan di Desa Long Bang tidak memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Tahun 2020, karena peneliti ingin menganalisis dan mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan.

A. Pengertian Akuntabilitas

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Asas Akuntabilitas adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Syahrudin Rasul (2002:8), Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/kelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mensyaratkan dua hal, yaitu daya tanggap dan konsekuensi. Elemen pertama (istilah pertama akuntabilitas) menyangkut perlunya pejabat untuk secara berkala menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana mereka menggunakan kekuasaan mereka, dan kemana sumber daya yang telah digunakan, serta apa yang telah dicapai dalam penggunaan sumber daya tersebut.

Menurut Adisasmita (2013 : 90), dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintahan, dapat diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber- sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

B. Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Menurut Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD)

Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Tujuan disalurkan dana desa yaitu sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi maju, mandiri dan demokratis. Adanya dana Desa, dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Meningkatkan keswadayaan serta gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa sebesar 30% digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa dalam pembiayaan kegiatan desa, sedangkan 70% dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, BUMDes, bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, PKK, dan Karang Taruna.

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut peraturan pemerintah dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu terdapat dalam pasal 20, 24-25, dan 38 sebagai berikut :

Tahap Perencanaan dalam Pasal 20

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rencana Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan.

Tahap Pelaksanaan dalam Pasal 24-25

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
6. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Tahap Penatausahaan dalam Pasal 35

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3)

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pertanggungjawaban dalam Pasal 38

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
5. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
6. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 21 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
7. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

C. Pengertian Desa

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hak asal-usul, dan atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Menurut Bintarto (1991), Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat disuatu tempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Menurut Bintarto dalam Daldjoeni (1986), dalam pembentukan sebuah desa terdapat tiga unsur pokok yaitu:

1. Daerah atau wilayah yang merupakan tempat tinggal dan tempat beraktifitas. Daerah dalam arti tanah-tanah pekarangan dan pertanian serta penggunaannya. Termasuk aspek lokasi, luas, batas, yang kesemuannya merupakan aspek geografis wilayah setempat.
2. Penduduk, terkait dengan kualitas dan kuantitasnya. Penduduk disini meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, penyebaran serta mata pencahariannya.
3. Tata kehidupan atau aturan-aturan yang berhubungan langsung dengan keadaan masyarakat dan adat istiadat setempat.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis data yaitu

menggunakan teknik triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. Fokus dalam penelitian ini yang pertama, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari a) Perencanaan ADD. b) Pelaksanaan ADD. c) Penatausahaan ADD. d) Pertanggungjawaban ADD.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dirancang sebagai upaya mewujudkan good governance. Prinsip atau asas pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Long Bang. Menerapkan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan data dan informasi pada saat penelitian di Desa Long Bang, keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi (publik), akuntabel (accountable), partisipatif, dan dilakukan dengan cara disiplin. Terkait laporan ADD sudah terintegrasi dengan laporan APBDes dan telah disusun melalui anggaran Desa Long Bang yang dapat diperhitungkan secara administratif, teknis dan hukum. Untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun, pemerintah desa mengharapkan masyarakat memperhatikan pembangunannya. Untuk melihat sejauh mana tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa di Desa Long Bang, penelitian ini menggunakan indikator yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Long bang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, tahap penatausahaan dan tahap pertanggungjawaban, sehingga dalam penelitian ini penulis akan menganalisis hasil observasi Pengelolaan ADD di Desa Long Bang dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Perencanaan ADD

Mekanisme perencanaan ADD di Desa Long Bang, Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan dapat digambarkan secara kronologis sebagai berikut:

1. Kepala desa yang membawahi ADD mengadakan rapat desa untuk membahas rencana penggunaan menggunakan ADD
2. Timur Musyawarah Desa Unsur pemerintah desa, legislatif desa, lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD), serta tokoh masyarakat turut serta.
3. Tim pelaksana mempresentasikan masterplan penggunaan ADD kepada peserta diskusi desa. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala Prioritas Musrenbangdes tahun lalu.

4. Rancangan penggunaan ADD disepakati dalam musyawarah desa, dimasukkan dalam rencana penggunaan ADD, salah satu dari komponen dalam penyusunan APBD.

Dari hasil penelitian perencanaan melalui musyawarah desa, mulai dari musyawarah APBDesnya setelah APBDes disampaikan ke kabupaten dan nanti ada penyesuaian dengan peraturan oleh teknisi seperti tenaga ahli pendamping ADD kabupaten, jika nanti ada kegiatan yang dianggarkan tidak bisa didanai oleh ADD, maka revisi lagi dan dibawa dalam musyawarah hingga kegiatannya dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD dilakukan sepenuhnya oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Untuk mendorong keterbukaan dan komunikasi dengan masyarakat, informasi tentang semua program ADD harus disampaikan ke kantor desa, yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program apa saja yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dapat leluasa mempelajari ADD atau memberikan kritik dan saran kegiatan untuk mengembangkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya sangat lancar, walaupun ada beberapa persoalan seperti ketika eksekusi kegiatan terkadang pemerintah tidak mengetahui bagaimana mekanismenya dan kesulitan kedua pertanggungjawaban pada akhir tahun mengalami keterlambatan karena dari segi kegiatan pembangunan fisiknya, dan yang selanjutnya komunikasinya sangat terbatas karena jaringan di Desa Long Bang yang kurang memadai. Tetapi pelaksanaan ADD di Desa Long Bang tetap berjalan dengan baik dan lancar setiap tahun berjalan 100% penyerapannya, pembangunan secara fisik lebih ke pemberdayaan masyarakat dengan melihat kemampuan masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat kepedulian masyarakat membangun desanya juga cukup tinggi, jadi dalam melaksanakan mekanisme kegiatan pelaksanaan pembangunannya pemerintah desa melibatkan masyarakat tersebut.

Penatausahaan ADD

Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan logis) di bidang keuangan atas dasar prinsip, standar, dan proses tertentu sehingga dapat segera diperoleh informasi yang sebenarnya (informasi yang sesungguhnya) yang berkaitan dengan sektor keuangan. Langkah ini merupakan proses pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Selain itu, kegiatan penatausahaan keuangan memiliki fungsi pengawasan terhadap pemenuhan APBDesa. Hasil penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Penatausahaan ADD yaitu dengan menetapkan bendahara desa untuk mengatur dalam penerimaan serta pengeluaran dana desa, sehingga dalam pengolahannya dana tersebut bisa dibuat laporan pertanggungjawabannya. Untuk

mengelola keuangannya menggunakan aplikasi SISKEUDes sistem keuangan desa di dalam aplikasi SISKEUDes sudah tertata rapi.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses penatausahaan di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam pengelolaan keuangan juga tidak ditemui kendala apapun dan bukti transaksi selalu disertai dengan bukti pengeluaran dana seperti nota atau kwitansi.

Pertanggungjawaban ADD

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban ADD yaitu sesuai dengan RAB, karena telah disertai dengan pelaporan setiap kegiatan yang konsisten dengan akuntabilitas pengelolaan ADD sejak awal. Jenis laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa adalah SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang membuat RAB, APBDes, kwitansi dan dokumentasi.

Dalam pertanggungjawaban administrasi tidak ada kesulitan, hanya saja terbentur dengan waktu pencairan dan pergerakan Perbup yang berubah setiap tahunnya. Laporan yang disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku. Untuk pelaksanaan program ADD di Desa Long Bang, hasil perencanaan dan pelaksanaannya sesuai. Adapun pemantauan pengelolaan ADD di Desa Long Bang biasanya dilakukan oleh seluruh masyarakat desa. Namun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Peso Hilir dan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Bang diawasi oleh tiga instansi, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Bulungan Bentuk Pengawasan adalah mengevaluasi laporan SPJ dan survei lapangan setiap semester.
2. Dinpermades Kabupaten Bulungan Bentuk Pengawasan adalah mengevaluasi laporan SPJ dan survei lapangan setiap akhir tahun buku.
3. Pengawasan Inspektur Kabupaten Bulungan Bentuk Pengawasan adalah mengevaluasi dokumen pencairan saat pencairan dana.

Informasi ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan telah sesuai dengan asas akuntabilitas. Pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan ADD, artinya setiap pembelian yang dilakukan disertai dengan bukti yang sah.

Dari hasil penelitian laporan pertanggungjawaban ADD di Desa Long Bang pada akhir tahun mengalami keterlambatan pada dasarnya yang terlambat yaitu dari eksekusi kegiatan pembangunan fisiknya. Oleh sebab itu, kondisinya tidak sepenuhnya juga mengalami keterlambatan dari lingkup desa tetapi saling berkaitan dengan turunan-turunan aturan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, tetap harus terus ditingkatkan sambil beradaptasi dengan keadaan dan kondisi yang ada. Dalam, Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelaksanaan anggaran yang tertib dan disiplin. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) secara terbuka direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi dengan partisipasi seluruh sektor masyarakat di Desa Long Bang. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, yang diambil dari sebagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten, maka penggunaan 30% untuk penelitian perangkat, dan 70% bekerja pada belanja publik dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Sanusi dan Djumlani (2014). Sedangkan untuk alokasi dana desa (ADD) di Desa Long Bang dilakukan terdiri dari dua tahap yaitu tahap I dengan persentase 40% sebesar Rp. 433.728.400, tahap II dengan persentase 60% sebesar Rp. 650.592.600. Jumlah penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.084.321.000. Berdasarkan dana yang sudah ditransfer maka dana tersebut terbagi dalam beberapa kegiatan dan belanja desa yaitu dengan rincian:

1. Pendapatan transfer Rp. 1.084.321.000
2. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp. 51.000.000
3. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp. 195.800.000
4. Tunjangan BPD Rp. 37.200.000
5. Belanja barang perlengkapan 173.095.000
6. Belanja jasa honorarium Rp. 66.400.000
7. Belanja perjalanan dinas Rp. 87.330.000
8. Belanja operasional perkantoran Rp. 53.400.000
9. Belanja pemeliharaan Rp 16.000.000
10. Belanja barang dan jasa Rp. 42.500.000
11. Belanja modal, peralatan dan mesin Rp. 168.200.000
12. Belanja modal jalan dan prasarana jalan Rp. 136.000.000
13. Jumlah belanja yaitu Rp. 1.026.925.000
14. Silpa tahun sebelumnya Rp. 28.018.204

Dari belanja di atas, maka sisa lebih dari perhitungan dana yaitu sebesar Rp.85.414.204 berdasarkan jumlah transfer atau pendapatan sebesar Rp. 1.084. 321.000 ditambah silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 28.018.204 dan dikurangi belanja desa sebesar Rp. 1.026.925.000. Jadi ADD di Desa Long Bang berjalan dengan baik dan lancar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dilakukan di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan telah menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan semangat dan antusias masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah desa. Selain itu pemerintah desa terbuka dalam menerima usulan masyarakat yang hadir demi berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan sesuai dengan Perbup yang berlaku. Hal ini ditunjukkan berdasarkan adanya pelaporan dalam setiap kegiatan, baik pada awal tahun maupun akhir tahun.
3. Tahap penatausahaan ADD di Desa Long Bang pada tahun 2020 sudah sesuai menyusun laporan secara periodik dan didukung juga dengan bukti-bukti transaksi.
4. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan dari segi pembangunan fisik di Desa Long Bang baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan telah menerapkan prinsip akuntabilitas karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang diuraikan diatas, maka saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti lain sebaiknya berkoordinasi dengan informan mengenai waktu yang digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan yaitu masyarakat desa pada pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jam kerja perangkat desa yang terlibat kurang efektif sehingga peneliti kesulitan dalam mewawancarai informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara, khususnya di masyarakat desa.
3. Bersamaan dengan momen perayaan natal, dan juga dengan berbagai kesibukan perangkat desa karena pada akhir tahun sehingga peneliti kesulitan dalam mewawancarai informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Hanif Nircholis 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit ERLANGGA.
- Henri. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., Xi*.
- Jeklin, A. (2016). Landasan Teori. *July*, 1–23.
- Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 6(2), 79–88*.
<https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 72(10), 1–13*.
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri> No.20 TH 2018+Lampiran.pdf
- Menteri Desa, P. D. T. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. *Kementerian Desa, PDTT Dan Transmigrasi, 1–32*.
- Setiana dan Yuliani. (2017), *Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jawa Timur. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah. Vol. 1 No. 2, Hal 206.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa